



P E N E T A P A N

Nomor : 60/G/2015/PTUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut :

ARTIK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln.

Suka Maju No. 159 Kelurahan Padang Serai Kecamatan
Kampung Melayu Bengkulu.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SAUDAH PATIMAH, S.H.

2. EKA JUWITA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(POSBAKUMADIN), Palembang, yang beralamat Jln. Lingkar
Istana RT. 52 RW. 11 No. 5B, Kelurahan Demang Lebar Daun
Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 11 Desember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, tempat

kedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin LK. VII No. 262 Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. Nama : ROSIDI, S.H., M.H.;

halaman1dari6halaman, Penetapan Nomor : 60/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol : Penata (III/d);

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Pemberdayaan, Kantor Pertanahan
Kabupaten Musi Banyuasin;

Alamat : Jl. Kol Wahid Udin LK. VII No. 262
Sekayu;

2. Nama : SYAFFRULLA, S.Kom;

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b);

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Musi
Banyuasin;

Alamat : Jl. Kol Wahid Udin LK. VII No. 262
Sekayu;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2016.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor : 60/PEN.MH/2015/PTUN-PLG. tanggal 22 Desember 2015 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang Nomor : 60/PEN.PP/2015/PTUN-PLG. tanggal 31 Desember
2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan
gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Desember 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 60/G/2015/PTUN-PLG yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jln. Naska Km 7 Dusun Sukarame Marga Talang Kelapa Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa yang terletak dalam satu hamparan yang mempunyai alas hak Surat Keterangan Jual Beli Tanah di atas segel yang dibuat tanggal 24 Agustus 1957 No. 139/1957, Surat Keterangan Jual Beli sebidang Tanah No. 34/1957 tanggal 20 November 1957, Surat Akta Hibah No. 385/4/A/TL/XI/1977, dan Surat Akta Pengoperan Hak no. 264 tanggal 30 September 2010. Akan tetapi, diatas sebidang tanah tersebut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1845, Desa Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980, Surat Ukur No. : 130/1980, tanggal 8 April 1980, Luas 117.854 m² an. DASUKI ANGKOSUBROTO. Oleh karena itu, Penggugat mohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1845, Desa Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980, Surat Ukur No. : 130/1980, tanggal 8 April 1980, Luas 117.854 m² an. DASUKI ANGKOSUBROTO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1845, Desa Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980, Surat Ukur No. : 130/1980, tanggal 8 April 1980, Luas 117.854 m² an. DASUKI ANGKOSUBROTO;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor : 1845, Desa Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980, Surat Ukur No. : 130/1980, tanggal 8 April 1980, Luas 117.854 m² an. DASUKI ANGKOSUBROTO;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016 telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis

halaman3dari6halaman, Penetapan Nomor : 60/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberi saran / nasehat sebagaimana tersebut dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan atas saran / nasehat tersebut, Kuasa Penggugat mohon waktu 1 (satu) minggu untuk menyempurnakan gugatannya, dan Tergugat yang diwakili oleh Syafrulla, S. Kom., menyatakan bahwa Desa Talang Kelapa masuk wilayah Kota Palembang sehingga berkas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1845, Desa Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980, Surat Ukur No. : 130/1980, tanggal 8 April 1980, Luas 117.854 m² an. DASUKI ANGKOSUBROTO telah dipindahkan ke Badan Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Januari 2016, Kuasa Tergugat menyerahkan surat Berita Acara Penyerahan Berkas/Warkah Pertanahan Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Ke Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang No. : 600/2374/KP.MUBA/1989 tertanggal 4 Desember 1989 yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 4 Desember 1989 telah menyerahkan berkas warkah beberapa desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin ke Kotamadya Palembang, dan Penggugat Prinsipal secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat, pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 60/G/2015/PTUN-PLG. dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **14 JANUARI 2016** oleh **ADI IRAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, serta **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, serta Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** **ADI IRAWAN, S.H., M.H.**

2. **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 60/G/2015/PTUN-PLG



ALKODAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 30.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 3.000,-</u> +
	Rp. 149.000,-

(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)